



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Pw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dengan

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT di persidangan;

Telah memeriksa alat alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2016 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Pw tertanggal 13 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa CALON ANAK ANGKAT adalah anak kandung dari perkawinan antara AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dengan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2002 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 285/01/VIII/2002 tanggal 1 Agustus 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama CALON ANAK ANGKAT sebagai anak angkat Para Pemohon dan maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka;
3. Bahwa hubungan Para Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut adalah saudara kandung;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat kedua orang tua anak tersebut termasuk golongan tidak mampu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak pasangan suami istri bernama (PEMOHON I) dengan (PEMOHON II);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Para Pemohon juga telah mendatangkan orang tua kandung, dalam hal ini ayah dan ibu kandung calon anak angkat para Pemohon nama AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memberikan pandangan tentang tanggung jawab yang harus dilaksanakan, akibat hukumnya dan nilai-nilai ibadah dari pengangkatan anak yang dilakukan secara hukum islam kepada Para Pemohon, orang tua (ayah dan ibu) dari anak yang akan diangkat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, selain itu Majelis Hakim juga perlu mendengar keterangan kedua orang tua kandung calon anak angkat, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kami adalah orang tua kandung dari seorang anak yang bernama CALON ANAK ANGGAT yang lahir pada tanggal 29 Desember 2004 ;
- Bahwa kami adalah orang yang tidak mampu sehingga khawatir tidak dapat memberikan pendidikan yang baik kepada anak kami ;
- Bahwa benar kami tidak keberatan anak kami (CALON ANAK ANGGAT) dijadikan sebagai anak angkat dari Para Pemohon untuk dipelihara dan dididik dengan baik guna kepentingan masa depannya ;
- Bahwa hal tersebut kami ikhlaskan karena kami yakin Para Pemohon dan keluarganya mempunyai akhlaq yang baik dan penghasilan yang cukup untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/06/III/2005 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Wakatobi tanggal 13 Maret 2005, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 285/01/VIII/2002 atas nama AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGGAT dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGGAT (orang tua kandung anak) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Wakatobi tanggal 1 Agustus 2002, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7407053101083846 atas nama Pemohon I (PEMOHON I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 8 April 2015 oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74.07.AL.2009.011191 atas nama CALON ANAK ANGKAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 19 Oktober 2009 oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/0727/X/2015/SATINTELKAM atas nama Pemohon II (PEMOHON II) yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resort Wakatobi, Kepala Satuan Intelejen Keamanan, tanggal 20 Oktober 2015 oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, terdaftar nama Pemohon II (PEMOHON II) pada bulan Maret 2015, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT (ibu kandung anak) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang ditandatangani keduanya tertanggal 24 Maret 2015, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.7;

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SMP), tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi. Saksi menerangkan hubungannya dengan Para Pemohon sebagai sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Para Pemohon telah hidup sebagai suami isteri yang sah;
 - bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON;
 - bahwa saksi sudah lama mendengar keinginan Para Pemohon untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama CALON ANAK ANGKAT;
 - bahwa kedua orang CALON ANAK ANGKAT tidak keberatan anaknya diangkat menjadi anak angkat Para Pemohon;
 - bahwa CALON ANAK ANGKAT selama ini sudah dalam pengasuhan Para Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua CALON ANAK ANGKAT bernama AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT;
 - bahwa hubungan kedua orang tua CALON ANAK ANGKAT masih ada hubungan saudara dengan Pemohon II sebagai saudara kandung;
 - bahwa saat ini usia calon anak angkat telah berusia 11 tahun;
 - bahwa Para Pemohon sangat bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak dan anak tersebut juga sangat senang berada bersama Para Pemohon;
 - bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah diketahui mempunyai riwayat penyakit kejiwaan;
 - bahwa Para pemohon tidak pernah tersangkut dan dipersalahkan baik secara pidana maupun social dan atau dipersalahkan secara hukum dalam bentuk apapun;
 - bahwa setahu saksi Para Pemohon orang yang amanah, dipercaya, bertanggung jawab dan berkelakuan baik serta cakap hukum;
 - bahwa setahu saksi Pemohon I bekerja sebagai petani sedangkan Pemohon II bekerja sebagai seorang PNS namun saksi tidak tahu penghasilan Para Pemohon;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Wakatobi. Saksi menerangkan hubungannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon sebagai adik kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa setahu saksi Para Pemohon telah hidup sebagai suami isteri yang sah;
- bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON;
- bahwa saksi sudah lama mendengar keinginan Para Pemohon untuk mengangkat seorang anak perempuan bernama CALON ANAK ANGKAT;
- bahwa kedua orang CALON ANAK ANGKAT tidak keberatan anaknya diangkat menjadi anak angkat Para Pemohon;
- bahwa CALON ANAK ANGKAT selama ini sudah dalam pengasuhan Para Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua CALON ANAK ANGKAT bernama AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT;
- bahwa hubungan kedua orang tua CALON ANAK ANGKAT masih ada hubungan saudara dengan Pemohon II sebagai saudara kandung;
- bahwa saat ini usia calon anak angkat telah berusia 11 tahun;
- bahwa Para Pemohon sangat bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak dan anak tersebut juga sangat senang berada bersama Para Pemohon;
- bahwa Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah diketahui mempunyai riwayat penyakit kejiwaan;
- bahwa Para pemohon tidak pernah tersangkut dan dipersalahkan baik secara pidana maupun social dan atau dipersalahkan secara hukum dalam bentuk apapun;
- bahwa setahu saksi Para Pemohon orang yang amanah, dipercaya, bertanggung jawab dan berkelakuan baik serta cakap hukum;
- bahwa setahu saksi Pemohon I bekerja sebagai petani sedangkan Pemohon II bekerja sebagai seorang PNS namun saksi tidak tahu penghasilan Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah beragama Islam dan Para Pemohon berkehendak untuk mengangkat seorang anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT yang lahir pada tanggal 28 Desember 2004, anak sah dari pasangan suami istri AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dengan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT, dengan tata cara Islam, maka berdasarkan asas personalitas keislaman, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *vide* Penjelasannya huruf a butir 20, Pengadilan Agama secara *absolut* mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, telah ternyata Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *a quo* menjadi kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon tentang seluk beluk mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya agar dipertimbangkan oleh Para Pemohon dan Para Pemohon tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II. Alat bukti tersebut akan dinilai dan Majelis Hakim pertimbangkan keterkaitannya masing-masing dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tanda P.1 sampai dengan P.7 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Para Pemohon dan perkawinan AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dengan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT (orang tua kandung calon anak angkat) yang masing-masing dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2001 dan tanggal 19 Juli 2002, perkawinan keduanya telah Tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I (PEMOHON I) adalah kepala keluarga untuk Pemohon II (PEMOHON II) dan anaknya bernama ANAK KANDUNG PEMOHON serta anak orang lain bernama CALON ANAK ANGKAT. Bukti tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak perempuan bernama CALON ANAK ANGKAT pada tanggal 29 Desember 2004. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai catatan Pemohon II (PEMOHON II) tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai daftar pembayaran gaji bagi Pemohon II (PEMOHON II) per bulan Maret 2015 sebesar Rp 2.179.600,- (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Pernyataan) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT menyerahkan anak kandungnya bernama CALON ANAK ANGKAT kepada Pemohon II (PEMOHON II) untuk diasuh dan dididik sepenuhnya, atas dasar keikhlasan, suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari siapapun. Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, meskipun bukti tersebut akta di bawah tangan, sepanjang dibuat secara partai (minimal 2 pihak), ditandatangani oleh para pihak,, menyantumkan tanggal serta tempat penandatanganan, berisi tentang perbuatan hukum dan Isi serta tanda tangan tersebut diakui oleh keduanya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1874 BW / 286 R.Bg tentang akta di bawah tangan, dengan demikian bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta di bawah tangan, sehingga kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Para Pemohon dan orang tua calon anak angkat adalah pasangan suami istri yang sah dan mengenai keinginan Para Pemohon mengangkat CALON ANAK ANGKATbinti LA DAUMU serta mengenai kemampuan Para Pemohon baik secara jasmani, rohani maupun ekonomi untuk mengasuh dan mendidik acalon anak angkat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah sesuai Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah menilai kekuatan pembuktian bukti P.1 sampai dengan P.7 dan saksi-saksi Para Pemohon, selanjutnya bukti-bukti tersebut dipertimbangkan satu sama lain relevansinya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para pemohon mengenai hubungan hukum sebagai pasangan suami istri dan hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai calon orang tua angkat dengan orang tua calon anak angkat, terbukti bahwa Para Pemohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Desember 2001 sampai dengan sekarang, begitu juga dengan pasangan suami istri AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Juli 2002 sampai dengan sekarang, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian antara Para Pemohon dan pasangan suami istri AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini yaitu hubungan hukum masing-masing sebagai pasangan suami istri dan sebagai calon orang tua angkat dan orang tua calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) serta bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah bermasyarakat dan hidup bersama dengan anak kandungnya bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dan seorang anak orang lain bernama CALON ANAK ANGKAT yang terdaftar dalam administrasi kependudukan dilingkungan sekitarnya dengan tanpa persoalan kriminal apapun, dengan demikian terbukti pula bahwa seorang anak perempuan bernama CALON ANAK ANGKAT yang lahir pada tanggal 29 Desember 2004 telah lama diasuh dan dididik oleh Para Pemohon dengan baik sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5 (Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga) dan bukti P.6 (Fotokopi Surat Pernyataan) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang salah satunya telah berpenghasilan tetap sebagai PNS sebesar Rp 2.179.600,- (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sedangkan pasangan suami istri AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT terbukti secara sukarela menyerahkan seorang anaknya bernama CALON ANAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGKAT kepada Para Pemohon untuk mengasuh dan mendidiknya dengan alasan ada kedekatan kerabat dan kepercayaan terhadap Para Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah pasangan yang mampu untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK KANDUNG PEMOHON;
2. Bahwa AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama CALON ANAK ANGKAT umur 11 tahun;
3. Bahwa anak perempuan bernama CALON ANAK ANGKAT telah lama diasuh dan dididik dengan baik oleh Para Pemohon sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan yang salah satu pasangannya yaitu Pemohon II (istri) telah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp 2.179.600,- (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan mempunyai hubungan kerabat dengan pasangan suami istri AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT sebagai saudara kandung;
5. Bahwa pasangan suami istri AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT secara ikhlas dan sukarela menyerahkan sepenuhnya pengasuhan dan pendidikan anak kandungnya bernama CALON ANAK ANGKAT kepada Para Pemohon untuk diangkat menjadi anak angkatnya demi kepentingan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum adalah keadaan atau perbuatan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan ditemukan melalui proses pembuktian, dengan demikian telah menjadi bukti bagi perkara *a quo* dan selanjutnya berdasarkan fakta hukum/bukti tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah permohonan pengangkatan anak Para Pemohon beralasan dan memenuhi persyaratan sehingga dapat untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menegaskan antara lain : Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang merupakan sumber hukum dalam hukum Islam yaitu : Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

Artinya : *"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan.....Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosa)apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam berkenaan dengan masalah pengangkatan anak ini yaitu sebagai berikut :

- Bahwa, Islam membolehkan dan menganjurkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu ;
- Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tanpa harus memutus pertalian nasab dengan orang tua asalnya ;

- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkatnya mempunyai hubungan hukum keperdataan melalui wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;
- Bahwa terhadap anak angkat yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982 M ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Islam tidak melarang adanya pengangkatan anak, asalkan pengangkatan anak itu tidak menghilangkan/menghapuskan status nasab dengan orang tua dan keluarga anak yang bersangkutan, demikian pula sebaliknya tidak menimbulkan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya, serta antara mereka tidak saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT, Para Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan tentang pengangkatan anak sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, dengan demikian permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 87 Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengangkatan Anak, yang pada pokoknya menyatakan Pencatatan pengangkatan anak, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan, guna untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, dengan demikian secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi sebagaimana di maksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan angka 3 SEMA Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Mahkamah Agung RI cq. Panitera Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, sebagaimana di maksud oleh SEMA Nomor 3 tahun 2005 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 64 Huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Angka IV huruf E Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/Sk/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan penetapan kepada Para Pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak penetapan ini dibacakan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya dipandang perlu menambahkan amar putusan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ini kepada Para Pemohon, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara *a-quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bernama (PEMOHON I dan PEMOHON II), alamat di Kabupaten Wakatobi, terhadap anak perempuan bernama (CALON ANAK ANGKAT) umur 11 tahun;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi guna dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang di sediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Mahkamah Agung RI cq. Panitera Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI guna didaftarkan dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Para Pemohon, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Penetapan ini dibacakan oleh Majelis Hakim;
6. Menghukum Para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp1.691.000,00 (satu juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 12 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, AHMAD SYAOKANY, S.AG dan FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RAHMINI, S.AG sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.AG.

HIZBUDDIN MADDATUANG, SH.,MH.

Hakim Anggota,

ttd

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, SHI.

Panitera,

ttd

RAHMINI, S.AG.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.600.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.691.000,00

(satu juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)